



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 71, 2023

PEMERINTAH  
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta memperhatikan potensi Daerah, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 22);
9. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 16 dan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

6. UPTD Pelayanan Metrologi Legal adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7. UPTD Pengelolaan Pasar adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat milik Pemerintah Daerah yang tidak dikelola oleh badan usaha milik daerah.
8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
9. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
10. Tera adalah hal menandai dengan tanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
11. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

15. Pemangku Jabatan adalah Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha.
  16. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
  17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelayanan Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. Kepala UPTD;
    - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
    - c. Jabatan Fungsional; dan
    - d. jabatan pelaksana.
  - (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang metrologi legal.
- (2) Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan Tera atau Tera Ulang UTTP;
  - b. pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
  - c. pelaksanaan pengamatan dan pengawasan UTTP, BDKT dan satuan ukuran;
  - d. pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang kemetrologian;
  - e. pengelolaan satuan ukuran;
  - f. pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

- g. pengawasan ukur takar timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran;
  - h. pemantauan barang beredar dalam keadaan terbungkus;
  - i. penyuluhan kemetrologian dan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
  - j. pelaksanaan fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau Daerah tertib ukur;
  - k. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan kemetrologian serta penyidikan tindak pidana metrologi legal;
  - l. pelaksanaan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum bidang metrologi legal;
  - m. peningkatan pemahaman penggunaan UTPP;
  - n. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal; dan
  - o. penyediaan dan pengelolaan standar pengujian UTPP.
- (3) Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas:
- a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
  - c. menetapkan layanan administrasi dan pengelolaan naskah dinas di lingkup UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
  - d. melakukan kegiatan Tera atau Tera Ulang dan permasalahannya;
  - e. melakukan perencanaan pelayanan Tera atau Tera Ulang;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan Tera atau Tera Ulang;
  - g. melakukan pengesahan surat keterangan hasil pengujian;
  - h. melakukan inventarisasi kebutuhan cap tanda Tera;
  - i. melakukan pengusulan kebutuhan cap tanda Tera kepada direktur metrologi melalui Kepala Dinas;
  - j. merencanakan dan menyusun program kerja pengawasan UTPP, BDKT dan satuan ukuran;
  - k. melaksanakan pengawasan dan pengamatan UTPP, BDKT dan satuan ukuran;

- l. merencanakan dan menyusun program kerja pengamatan UTTP, BDKT dan satuan ukuran;
  - m. mengevaluasi laporan hasil pengawasan dan pengamatan UTTP, BDKT dan satuan ukuran;
  - n. mengevaluasi laporan hasil penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
  - o. melaksanakan pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
  - p. melaksanakan penyuluhan dan evaluasi kemetrologian dan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
  - q. memfasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau Daerah tertib ukur;
  - r. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan kemetrologian serta penyidikan tindak pidana metrologi legal;
  - s. melaksanakan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum bidang metrologi legal;
  - t. meningkatkan pemahaman penggunaan UTTP;
  - u. menyusun dan melaksanakan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
  - v. melaksanakan penyediaan dan pengelolaan standar pengujian UTTP;
  - w. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup UPTD Pelayanan Metrologi Legal; dan
  - x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Metrologi Legal memiliki tugas membantu Kepala UPTD dalam menyelenggarakan ketatausahaan di lingkup UPTD Pelayanan Metrologi Legal.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan; dan
  - d. pelayanan administrasi metrologi legal.

- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan di lingkup UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis, perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan pelayanan di lingkup UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
  - c. menyelenggarakan administrasi Kepegawaian dan penatausahaan keuangan di lingkup UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
  - d. menyelenggarakan layanan administrasi dan pengelolaan naskah dinas di lingkup UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
  - e. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkup UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan di lingkup UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
  - g. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
  - h. menyiapkan administrasi penyediaan dan pengelolaan standar pengujian UTTP;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkup UPTD Pelayanan Metrologi Legal; dan
  - j. melaksanakan tugas lain dari Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal sesuai dengan tugas.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c. Jabatan Fungsional; dan
  - d. jabatan pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah yang tidak dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan swasta.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana Pasar Rakyat;
  - b. penyediaan kebutuhan pengadaan barang atau jasa Pasar Rakyat;
  - c. peningkatan profesionalisme pengelola;
  - d. peningkatan pemberdayaan Pelaku Usaha;
  - e. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
  - f. pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan di Pasar Rakyat;
  - g. pelaksanaan fasilitasi perlindungan konsumen;
  - h. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola Pasar Rakyat;
  - i. pelayanan pemungutan retribusi atas pelayanan Pasar Rakyat; dan
  - j. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Pelaku Usaha di Pasar Rakyat.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
  - a. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran di lingkup UPTD Pengelolaan Pasar;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD Pengelolaan Pasar;
  - c. menetapkan layanan administrasi dan pengelolaan naskah dinas di lingkup UPTD Pengelolaan Pasar;
  - d. melaksanakan pengelolaan pelayanan Pasar Rakyat;
  - e. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan pelayanan pengelolaan Pasar Rakyat;
  - f. menyiapkan bahan perencanaan pasar rakyat baik fisik maupun non fisik;
  - g. melaksanakan penyediaan kebutuhan pengadaan barang atau jasa Pasar Rakyat;
  - h. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola dan Pelaku Usaha Pasar Rakyat sesuai kewenangan UPTD;

- i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat di Daerah;
  - j. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
  - k. melaksanakan peningkatan pemberdayaan Pelaku Usaha;
  - l. melaksanakan pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan di Pasar Rakyat;
  - m. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana Pasar Rakyat;
  - n. melaksanakan pelayanan dan pemungutan retribusi atas pelayanan Pasar Rakyat;
  - o. melaksanakan pengawasan pendapatan retribusi atas pelayanan Pasar Rakyat;
  - p. memfasilitasi pemberdayaan Pelaku Usaha di Pasar Rakyat;
  - q. melaksanakan evaluasi pengelola Pasar Rakyat;
  - r. melaksanakan fasilitasi perlindungan konsumen di Pasar Rakyat;
  - s. meningkatkan profesionalisme pengelola dan Pelaku Usaha Pasar Rakyat;
  - t. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup UPTD Pengelolaan Pasar; dan
  - u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar memiliki tugas membantu Kepala UPTD dalam menyelenggarakan ketatausahaan di lingkup UPTD Pengelolaan Pasar.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan; dan
  - d. pelayanan administrasi pengelolaan Pasar Rakyat.

- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan di lingkup UPTD Pengelolaan Pasar;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis, perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan pelayanan di lingkup UPTD Pengelolaan Pasar;
  - c. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penatausahaan keuangan di lingkup UPTD Pengelolaan Pasar;
  - d. menyelenggarakan layanan administrasi dan pengelolaan naskah dinas di lingkup UPTD Pengelolaan Pasar;
  - e. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Pasar;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pada UPTD Pengelolaan Pasar;
  - g. menyiapkan administrasi penyediaan kebutuhan pengadaan barang atau jasa Pasar Rakyat;
  - h. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup UPTD Pengelolaan Pasar;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkup UPTD Pengelolaan Pasar; dan
  - j. melaksanakan tugas lain dari Kepala UPTD Pengelolaan Pasar sesuai dengan tugas.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan.
  - (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Tugas Teknis Operasional.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
  - a. Jabatan Fungsional; dan
  - b. jabatan pelaksana.

- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melaksanakan pelayanan metrologi legal dan pengelolaan pasar bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang dan keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Penunjukan/pengangkatan dan uraian tugas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 28 November 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO  
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 71


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 5 Januari 2024  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



*Ita Kurniasih*  
Ita Kurniasih

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 71 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN METROLOGI LEGAL




Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 5 Januari 2024  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 71 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Ciputat, 5 Januari 2024  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN  
 Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
 ttd.  
 BENYAMIN DAVNIE